



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel

Website : [www.kesbangpol.luwutimurkab.go.id](http://www.kesbangpol.luwutimurkab.go.id)

Email: [kesbangpol.lutim@gmail.com](mailto:kesbangpol.lutim@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 07 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertibnya penataan arsip dinamis yang ada di OPD terkait, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola arsip;
  - b. bahwa nama yang tercantum dalam surat penunjukan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola arsip.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 252);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP**

**KESATU :** Menunjuk Petugas Pengelola Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini;

**KEDUA :** Petugas Pengelola Arsip sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pemilahan arsip, memisahkan antara arsip dengan non arsip serta duplikat arsip yang berlebihan
- b. Pemberkasan/pengelompokkan arsip, dilakukan penggunaan prinsip aturan asli dan prinsip asal usul arsip untuk dapat menentukan penggolongan berdasarkan kode klasifikasi dan pengelompokkan berdasarkan series kesamaan jenis
- c. Melakukan pendeskripsian
- d. Pembuatan skema pengelompokkan arsip
- e. Manuver kartu deskripsi
- f. Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi
- g. Manuver berkas, proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema
- h. Memasukkan arsip kedalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip
- i. Pembungkusan arsip, berkas yang telah dimasukkan kedalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing
- j. Memasukkan folder kedalam dos arsip dan pelabelan dos arsip dan diberi nomor sesuai nomor urut dan dimulai dari nomor 1 (satu)
- k. Membuat daftar arsip sebagai sarana penemuan kembali arsip.

- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 02 Januari 2025  
KEPALA BADAN,



**GUNTUR HAFID,S.Pd.,M.si**  
Pangkat : Pembina Utama muda  
NIP : 19710502 199208 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

**PETUGAS PENGELOLA ARSIP**

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	<b>WATI,S.Kom</b> Pangkat/Gol : Pembina IV.a NIP: 19780511 200604 2 030	Kasubag Umum dan Kepegawalan	Koordinator
2.	<b>JAMILA,S.Sos</b> Pangkat/Gol : IX NIPPPK : 19810902 202321 2 015	Arsiparis Pertama	Sekretariat
3.	<b>DIANA,S.Kom</b> Pangkat/Gol : Penata /IIIc NIP: 19790221 200902 2 006	Staf	Sekretariat
4.	<b>RICKY YUNAT SURVEYANTO HIDAYAT,S.AN</b> Pangkat/Gol : IX NIP : 19840624 202421 1 002	Staf	Sekretariat
5.	<b>MULIANA,S.AN</b>	Staf	Sekretariat
6.	<b>JOKO SUKOCO,S.Kom</b>	Staf	Sekretariat
7.	<b>NETTY ANDI PIAWA,SE</b> Pangkat/Gol :Penata Muda Tk.I/IIIb NIP: 19750207 201001 2 008	Staf	Bidang Wasnas
8.	<b>HASLINDA</b>	Staf	Bidang Politik
9.	<b>VINA KARLINA</b>	Staf	Bidang Ketahanan

KEPALA BADAN,

